



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Surakarta 57126
Telepon (0271) 648939 Faksimile (0271) 648939
Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Email fkip@fkip.uns.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 7826 /UN27.02/HK/2020**

TENTANG

**BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2020 - JANUARI 2021**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

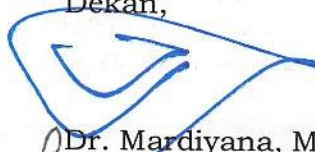
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan semester Agustus 2020 - Januari 2021 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu ditetapkan beban tugas mengajar dan menguji bagi dosen tetap di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 504/UN27/HK/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2020 - JANUARI 2021;
- Pertama : Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas mengajar dan menguji di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada Program S1, S2, dan atau S3 di untuk semester Agustus 2020 - Januari 2021 dengan mata kuliah dan jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2020
Dekan,



Dr. Mardiyana, M.Si.
NIP. 196602251993021002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan DEKAN KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARAT
 Nomer : 7826/UN27.02/HK/2020
 Tanggal : 03 Agustus 2020
 Dekan : Dr. Mardiyana, M.Si
 Nip : 196602251993021002

**DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIBERI BEBAN TUGAS MENGAJAR
 PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 SEMESTER AGUSTUS 2020- JANUARI 2021**

NO	NAMA NIP/NIK NIDN	GOL	MATA KULIAH	SKS	PRODI MENGAJAR
1	Dr. Triyanto, S.H., M.Hum NIP. 198304082006041002 NIDN. 0008048301	III/d	-Teori Kewarganegaraan (PKN1103) (A) (1) -Teori dan Landasan PKN (PKN1105) (A) (1) -PKN Kurikuler (PKN1106) (A) (1) -PKN Perspektif Internasional (PKN1206) (A) (2)	1 1 1 1	S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN
2	Dr. Moh. Muchtarom, S.Ag., M.Si	III/c	-Filsafat Ilmu (PKN1101) (A) (1) -Metode Penelitian (PKN1102) (A) (1) -Pendidikan Moral (PKN1204) (A) (2)	1 1 1	S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN
3	Dr. Dewi Gunawati, S.H., M.Hum NIP. 197611302005012001 NIDN. 0030117605	III/c	-Metode Penelitian (PKN1102) (A) (1) -Hukum dan Konstitusi (PKN1104) (A) (1) -Sistem Demokrasi (PKN1201) (A) (2) -Perbandingan Hukum Kewarganegaraan (PKN1202) (A) (2)	1 1 1 1	S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN
4	Dr. Hassan Suryono, S.H., MH., M.Pd NIP. 195605151985031002 NIDN. 0015055604	IV/c	-Hukum dan Konstitusi (PKN) (A) (1)	1	S-2 Pendidikan PPKN
5	Dr. Rusnaini, M.Si NIP. 196002291988032001 NIDN. 0029026008	IV/b	-Teori Kewarganegaraan (PKN1103) (a) (1) -PKN Kemasyarakatan (PKN1107) (A) (1) -SISTEM Demokrasi (PKN1201) (A) (2)	1 1 1	S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN
6	Dr. Triana Rejekiingsih, S.H., K.N., M.Pd NIP. 197507052005012001 NIDN. 0005077505	III/c	-Perbandingan Hukum Kewarganegaraan (PKN1202) (A) (1) -PKN Perspektif Internasional (PKN1206) (A) (2) -Kewarganegaraan Digital (pkn2106) (A) (3)	1 1 1	S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN
7	Dr. Rini Triastuti, S.H., M.Hum NIP. 197710192006042001 NIDN. 0019107708	III/b	-PKN Kemasyarakatan (PKN1107) (A) (1) -Kewarganegaraan Multikultural (PKN1203) (A) (2) -Inovasi Pendidikan (PKN1205) (A) (2)	1 1 1	S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN
8	Prof. Dr. Moh. Furqon Hidayatullah, M.Pd NIP. 196007271987021001 NIDN. 0027076010	IV/d	-Pendidikan Moral (PKN1204) (A) (1)	1	S-2 Pendidikan PPKN
9	Dr. Muhammad Hendri Nuryadi, S.Pd., M.Sc NIP. 198109102005011003 NIDN. 0010098102	III/c	-Pendidikan Politik (PKN1207) (A) (2)	1	S-2 Pendidikan PPKN

10	Dr. Winarno, S.Pd., M.Si NIP. 197108131997021001 NIDN. 0013087106	IV/b	-Filsafat Ilmu (PKN1101) (A) (1) -PKN Kurikuler (PKN1106) (A) (1)	1 1	S-2 Pendidikan PPKN S-2 Pendidikan PPKN
11	Dr. Sri Haryati, S.Pd., M.Pd NIP. 1987031020161001 NIDN. 0010038704	III/b	-Inovasi Pendidikan (PKN1206) (A) (2)	1	S-2 Pendidikan PPKN
12	Dr. Rima Vien Permata Hartanto, S.H., M.H NIP. 197608012000122001 NIDN. 0001087604	III/d	-Perkembangan HAM (2105) (A) (1)	1	S-2 Pendidikan PPKN

Dekan FKIP UNS

Dr. Mardiyana, M.Si
NIP. 196602251993021002